



**PUTUSAN**

**Nomor : 183 / Pid.A / 2012 / PN.GS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	<b>NOPI APRIYANTO Bin USMAN</b>
Tempat Lahir	:	Sri Agung.
Umur / Tanggal Lahir	:	15 Tahun / 23 Juni 1996.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Lingkungan IV Sri Agung Rt. 001 / Rw. 004 Komring Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Turut Orang Tua.
Pendidikan	:	SMP.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 ;



4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012 ;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, meski haknya untuk itu telah ditawarkan oleh hakim ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah Membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Juni 2012 Nomor : APB - 2053/N.8.18.3/Ep/06/2012 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 27 Juni 2012 No. 183/Pen.Pid.A/2012/PN.GS tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Juni 2012 No. 145/Pen.Pid/2012/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum dengan Reg. Per. No. PDM - 120 / GS / 06 / 2012, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Nopi Apriyanto Bin Usman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan kesatu yaitu Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Nopi Apriyanto Bin Usman** masing-masing Selama : 8 (delapan)



Bulan dikurangi selama terdakwa terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah kaos terdiri dari 1 warna merah merek out Class dan 1 (satu) warna putih tanpa merek ;  
**Dirampas U / dimusnahkan ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam tanpa Plat nomor kendaraan Noka. MH8BE4DUACJ281094, Nosin E470-ID-311473 berikut kunci kontaknya ;  
**Dikembalikan Kepada yang berhak ;**
4. Menetapkan agar terdakwa **Nopi Apriyanto Bin Usman** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum Tanggal 25 Juni 2012 dengan Nomor Reg.Perk : PDM-120/ GS / 06 / 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **Nopi Apriyanto Bin Usman** bersama dengan **Khadir** (yang saat ini masih belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 bertempat di tikungan Rumah makan TIPO Raya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah/Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU Nopol BE.4358.DK warna merah hitam tahun 2011 noka:**



***MH8BG41CABJ-6314 Nosin G420-id-675566, 1 (satu) buah HP merk NOKIA Type 1202 bernomor XL, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu (Asep Hidayat bin Drahman), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan diwaktu malam di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu***, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa dan Khadir (DPO) sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Titan warna hitam tanpa plat nomor dari arah panggungan menuju arah Gunung Sugih, lalu ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan Khaidir tersebut disalip / didahului oleh saksi korban Asep Hidayat yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah lalu teman terdakwa Khaidir (DPO) mengatakan kepada terdakwa ***"Motor itu bagus"*** ;
- Kemudian dari perkataan Khaidir tersebut lalu terdakwa mengejar sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dengan cara memepetnya dari sebelah kanan lalu Khaidir teman terdakwa membentak saksi korban dengan perkataan ***"berhentikamu ? ....., turun kamu ? ....."*** setelah berhasil diberhentikan selanjutnya terdakwa dan Khaidir langsung membagi tugas dan peranannya masing-masing :
- **Kahaidir** : bertugas mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis badik dengan meletakan senjata tajam tersebut di perut saksi korban Asep Hidayat, mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dan HP merk NOKIA type 1202 ;



- **Sementara terdakwa** : bertugas duduk diatas sepeda motor untuk mengawasi apabila ada pengendara yang melintas ;
- Selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor dan HP milik korban, lalu terdakwa bersama Khaidir langsung melarikan diri kearah Gunung Sugih lalu membelok kearah Komring ;
- Akibat dari kejadian tersebut, Saksi Asep Hidayat mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih sejumlah itu ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Kesatu : **ASEP HIDAYAT Bin NURAHMAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resot Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 01.00 WIB di tikungan sebelum Rumah Makan TTipo Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BE 4358 DK milik teman saksi yang bernama Saudara Andre dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 milik saksi ;

- Bahwa terdakwa melakukan mengambil barang tersebut bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa sebelum kejadian yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Polisi BE 4358 DK adalah saksi, sedangkan teman saksi yang bernama Saudara Andre membawa sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor merk Mio Soul warna biru ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Saudara Andre dari Bakauheni menuju Bandar Jaya hendak menuju rumah teman saksi yaitu Saudara Andre, dan ketika di tikungan dekat Rumah Makan Tipo Raya sepeda motor yang saksi kendarai tiba-tiba diberhentikan oleh sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa tugas terdakwa dalam melakukan pengambilan sepeda motor yaitu duduk diatas sepeda motor sambil memperhatikan sekeliling, sedangkan tugas temannya terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis badik kearah perut saksi serta mengambil sepeda motor yang saksi kendarai ;
- Bahwa pada saat kejadian teman saksi yaitu Saudara Andre tidak mengetahuinya karena posisi sepeda motor yang dikendarainya lebih dahulu atau berada didepan saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kaos terdiri dari 1 warna merah merek out Class dan 1 (satu) warna putih tanpa merek tidak tahu milik siapa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam tanpa Plat nomor kendaraan Noka. MH8BE4DUACJ281094, Nosing E470-ID-311473 berikut kunci kontaknya adalah sepeda motor yang digunakan terdakwa bersama dengan temannya untuk mencegat sepeda motor yang saksi pakai ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saudara Andre dan handphone milik korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### Saksi Kedua : **AGUS HARNOWO Bin NARTO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resot Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 01.00 WIB di tikungan sebelum Rumah Makan TTipa Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Polisi BE 4358 DK milik saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 milik milik Saudara Asep Hidayat ;
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil barang tersebut bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa sebelum kejadian yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Polisi BE 4358 DK milik saksi adalah Saudara Asep Hidayat, sedangkan saksi membawa sepeda motor milik Saudara Asep Hidayat yaitu sepeda motor merk Mio Soul warna biru ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Saudara Asep Hidayat dari Bakauheni menuju Bandar Jaya hendak menuju rumah Saudara saksi, dan ketika di tikungan dekat Rumah Makan TTipa Raya sepeda motor yang Saudara Asep Hidayat kendarai tiba-tiba diberhentikan oleh sepeda motor terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa dalam melakukan pengambilan sepeda motor yaitu duduk diatas sepeda motor sambil memperhatikan sekeliling, sedangkan tugas temannya terdakwa mengancam Saudara Asep Hidayat dengan menggunakan senjata tajam jenis badik kearah perut serta mengambil sepeda motor yang dikendarai ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahuinya karena posisi sepeda motor yang dikendarai lebih dahulu atau berada didepan sepeda motor Saudara Asep Hidayat ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kaos terdiri dari 1 warna merah merek out Class dan 1 (satu) warna putih tanpa merek tidak tahu milik siapa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam tanpa Plat nomor kendaraan Noka. MH8BE4DUACJ281094, Nosin E470-ID-311473 berikut kunci kontaknya adalah sepeda motor yang digunakan terdakwa bersama dengan temannya untuk mencegat sepeda motor yang saksi pakai ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi dan handphone milik Saudara Asep Hidayat ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **NOPI APRIYANTO BIN USMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 01.00 WIB di tikungan sebelum Rumah Makan TTipo Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tyoe 1202 ;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan teman terdakwa yang bernama Khaidir (DPO) ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk melakukan perampasan sepeda motor tersebut adalah Khaidir (DPO) ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dan Khaidir (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Titan tanpa plat nomor dari arah panggungan menuju Gunung Sugih, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kendarai disalip oleh sepeda motor Suzuki FU milik korban, selanjutnya Khaidir (DPO) bilang “sepeda motor itu bagus ?”, selanjutnya terdakwa mengejar sepeda motor tersebut dan memepetnya dari arah sebelah kanan untuk memberhentikannya ;
- Bahwa setelah berhenti Khaidir (DPO) langsung melompat dari sepeda motor dan menodongkan senjata tajam ke arah perut korban dan mengambil sepeda motor serta handphone dan setelah berhasil mengambil sepeda motor dan handphone tersebut kemudian kabur kearah Kampung Komering ;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang mengendarainya adalah Khaidir (DPO) dan selanjutnya dijual oleh Khaidir (DPO) dan terdakwa tidak mengetahui menjualnya kepada siapa ;
- Bahwa terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut mendapat bagian sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah habis terdakwa gunakan untuk foya-foya dan membeli baju kaos 2 (dua) buah ;



- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor dan handphone yaitu berada diatas sepeda motor sambil mengawasi kalau ada yang melintas sedangkan Khaidir bertugas mengancam dengan senjata tajam serta mengambil sepeda motor dan handphone milik korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kaos terdiri dari 1 warna merah merek out Class dan 1 (satu) warna putih tanpa merek adalah milik terdakwa yang dibeli dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam tanpa Plat nomor kendaraan Noka. MH8BE4DUACJ281094, Nosit E470-ID-311473 berikut kunci kontaknya adalah sepeda motor yang digunakan terdakwa bersama dengan temannya untuk mencegat sepeda motor yang saksi pakai ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Khaidir (DPO) tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambilnya ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 2 (dua) buah kaos terdiri dari 1 warna merah merek out Class dan 1 (satu) warna putih tanpa merek ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam tanpa Plat nomor kendaraan Noka. MH8BE4DUACJ281094, Nosit E470-ID-311473 berikut kunci kontaknya ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan



Anak terhadap Terdakwa NOPI APRIYANTO BIN USMAN, dan berdasarkan hasil kesimpulannya adalah sebagai berikut :

Terdakwa NOPI APRIYANTO BIN USMAN :

- a. Klien, "Diduga telah melakukan Pencurian dengan kekerasan sebagai mana di maksud dalam Pasal 365 KUHP yang dilakukan diwilayah Hukum Kepolisian Resor Lampung Tengah yang masih tergolong usia anak ;
- b. Saat melakuan tindak pidana dan sampai Penelitian ini Usia klien **Enam Belas Tahun dan Belum Kawin** sehingga dapat diajukan ke Sidang Pengadilan Anak sesuai dengan Pasal 4 UU RI Nomor 3 tahun 1997 ;
- c. Faktor penyebab dari terlaksananya perbuatan Tersebut karena Klien tidak memiliki uang ;
- d. Klien tidak mempunyai keinginan Lgi untuk Melanjutkan Sekolahnya kembali hingga Lulus karena Klien Malas ;
- e. Klien memiliki motovasi diri dan keinginan untuk memperbaiki diri kearah yang lebih baik di masa yang akan datang ;
- f. Masalah Ini merupakan Pengalaman Kedua Klien Bermasalah dengan Hukum ;
- g. Keluarga klien Pasrah dan Menyerahkan Masalah Ini Sepenuhnya Kepada Pihak yang berwajib dan berharap dapat diringankan hukumannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan hasil penelitian kemasyarakatan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 01.00 WIB di tikungan sebelum Rumah Makan TTipo Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;



- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tyoe 1202 ;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya bersama dengan teman terdakwa yang bernama Khaidir (DPO) ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide awal untuk melakukan perampasan sepeda motor tersebut adalah Khaidir (DPO) ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa dan Khaidir (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Titan tanpa plat nomor dari arah panggungan menuju Gunung Sugih, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kendarai disalip oleh sepeda motor Suzuki FU milik korban, selanjutnya Khaidir (DPO) bilang “sepeda motor itu bagus ?”, selanjutnya terdakwa mengejar sepeda motor tersebut dan memepetnya dari arah sebelah kanan untuk memberhentikannya ;
- Bahwa benar setelah berhenti Khaidir (DPO) langsung melompat dari sepeda motor dan menodongkan senjata tajam ke arah perut korban dan mengambil sepeda motor serta handphone dan setelah berhasil mengambil sepeda motor dan handphone tersebut kemudian kabur kearah Kampung Komerling ;
- Bahwa benar sepeda motor milik korban yang mengendarainya adalah Khaidir (DPO) dan selanjutnya dijual oleh Khaidir (DPO) dan terdakwa tidak mengetahui menjualnya kepada siapa ;
- Bahwa benar terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut mendapat bagian sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah habis terdakwa gunakan untuk foya-foya dan membeli baju kaos 2 (dua) buah ;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor dan hanphone yaitu berada diatas sepeda motor sambil mengawasi kalau ada yang melintas sedangkan Khaidir bertugas mengancam dengan senjata tajam serta mengambil sepeda motor dan handphone milik korban ;



- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah kaos terdiri dari 1 warna merah merek out Class dan 1 (satu) warna putih tanpa merek adalah milik terdakwa yang dibeli dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam tanpa Plat nomor kendaraan Noka. MH8BE4DUACJ281094, Nosin E470-ID-311473 berikut kunci kontaknya adalah sepeda motor yang digunakan terdakwa bersama dengan temannya untuk mencegat sepeda motor yang saksi pakai ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Khaidir (DPO) tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambilnya ;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sence of Juctice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara, Hakim mendasarkan putusan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 4 KUHP) ;



2. Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang, bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan (Pasal 184 ayat 2 KUHP) ;
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui / NOTOIRFEIT (Pasal 182 ayat 2 KUHP) ;
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970) ;
5. Keadaan perilaku dan perikehidupan Terdakwa (Pasal 27 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970) ;
6. Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 19 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan selama dipersidangan Pengadilan (Vide : Pasal 185 ayat 1 Jo. Pasal 1 angka 27 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain (Vide : Pasal 185 ayat 6, Sub "a" KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti (Vide : Pasal 183 KUHP) ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya Hakim Anak akan mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani, apakah fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan untuk memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa, dengan kata lain apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan ? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan dipersidangan ? ;





2. Telah terbuktikah terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ?
3. Kejahatan manakah yang diperbuat oleh karena itu ? ;
4. Pidana apakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Hakim Anak akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
3. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurianya ;**
4. **Yang dilakukan dijalan umum ;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur "**Barang siapa**" dalam hal ini adalah menunjuk kepada subjek dari straafbaarfeith (perbuatan pidana) sehingga yang didapat sebagai subjek dari



perbuatan pidana tersebut hanya manusia hidup, hal ini terlihat dari cara meluruskan perbuatan pidana dengan awalan barang siapa, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa NOPI APRIYANTO BIN USMAN, hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat uang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat pidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya error In Persona dan menurut pengamatan Hakim Anak selama proses persidangan berlangsung, terdakwa NOPI APRIYANTO BIN USMAN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut pendapat Hakim Anak, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri terdakwa NOPI APRIYANTO BIN USMAN, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ;

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Polisi BE 4358 DK milik Saudara Andre dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 milik Saudara Asep Hidayat, pada saat terdakwa mengambil barang milik korban tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Khaidir (DPO, kejadiannya pada hari pada hari Selasa



tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 01.00 WIB di tikungan sebelum Rumah Makan Tipo Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa tidak ada ijin dari Saudara Andre selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Polisi BE 4358 DK dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 milik milik Saudara Asep Hidayat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa sepeda motor milik Saudara Andre dan handphone yaitu milik Saudara Asep Hidayat", dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurianya ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Polisi BE 4358 DK milik Saudara Andre dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 milik milik Saudara Asep Hidayat, pada saat terdakwa mengambil barang milik korban tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Khaidir (DPO, kejadiannya pada hari pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 01.00 WIB di tikungan sebelum Rumah Makan Tipo Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa tidak ada ijin dari Saudara Andre selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU



warna hitam Nomor Polisi BE 4358 DK dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 milik Saudara Asep Hidayat ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Khaidir (DPO) melakukannya dengan cara adalah pada awalnya terdakwa dan Khaidir (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Titan tanpa plat nomor dari arah panggungan menuju Gunung Sugih, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kendaraai disalip oleh sepeda motor Suzuki FU milik korban, selanjutnya Khaidir (DPO) bilang “sepeda motor itu bagus ?”, selanjutnya terdakwa mengejar sepeda motor tersebut dan memepetnya dari arah sebelah kanan untuk memberhentikannya ;

Menimbang, bahwa setelah berhenti Khaidir (DPO) langsung melompat dari sepeda motor dan menodongkan senjata tajam ke arah perut korban dan mengambil sepeda motor serta handphone dan setelah berhasil mengambil sepeda motor dan handphone tersebut kemudian kabur kearah Kampung Komerling ;

Bahwa benar sepeda motor milik korban yang mengendarainya adalah Khaidir (DPO) dan selanjutnya dijual oleh Khaidir (DPO) dan terdakwa tidak mengetahui menjualnya kepada siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurianya berupa sepeda motor yaitu milik Saudara Andre dan barang berupa handphone milik Asep Hidayat dengan cara mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam dan mengambilnya secara paksa”, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Yang dilakukan dijalan umum ;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Polisi BE 4358 DK milik Saudara Andre dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 milik Saudara Asep Hidayat, pada saat terdakwa mengambil barang milik korban tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Khaidir (DPO, kejadiannya pada hari pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 01.00 WIB di tikungan sebelum Rumah Makan Tipo Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa tidak ada ijin dari Saudara Andre selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Polisi BE 4358 DK dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 milik Saudara Asep Hidayat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah unsur “Yang dilakukan di jalan umum untuk mengambil barang berupa sepeda motor dan handphone yaitu milik saksi Agus Harnowo dan barang berupa handphone milik Hendra Adi Susilo dimana terdakwa melakukannya bersama dengan Khaidir (DPO) di jalan umum di tikungan sebelum Rumah Makan Tipo Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah”, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Polisi BE 4358 DK milik Saudara Andre dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 milik Saudara Asep Hidayat, pada saat terdakwa mengambil

19



barang milik korban tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Khaidir (DPO, kejadiannya pada hari pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar pukul 01.00 WIB di tikungan sebelum Rumah Makan Tipo Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa tidak ada ijin dari Saudara Andre selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Polisi BE 4358 DK dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 milik milik Saudara Asep Hidayat ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor dan hanphone yaitu berada diatas sepeda motor sambil mengawasi kalau ada yang melintas sedangkan Khaidir bertugas mengancam dengan senjata tajam serta mengambil sepeda motor dan handphone milik korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk mengambil barang berupa sepeda motor yaitu milik Saudara Andre dan barang berupa handphone milik Saudara Asep Hidayat dimana terdakwa melakukannya bersama dengan Khaidir (DPO)", dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa wajib mempertimbangkan terlebih dahulu pendapat pembimbing kemasyarakatan atas laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang anak atas nama terdakwa sebagai berikut :





- Berdasarkan kesimpulan dari data-data diatas dan didukung oleh keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Metro pada tanggal 11 April 2012, dengan tidak mengurangi kewenangan Hakim dalam memutus perkara atas nama **NOPI APRIYANTO BIN USMAN umur Enam Belas Tahun**, maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pendapat apabila klien terbukti bersalah ditetapkan menjadi **"ANAK NEGARA di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kota Bumi Lampung Utara"** sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai pertimbangan :
  1. Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 35/PID.A/2012/PN.GS tidak Membuat Klien Jera ;

Sehingga diharapkan agar klien mendapat pendidikan dan ketrampilan yang positif, sebab Klien Masih Terhitung Anak-anak yang dipandang Masih Membutuhkan Pendidikan guna Masa depan Klien ;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari sepenuhnya terhadap diri terdakwa masih berumur 15 tahun, dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum pernah menikah, untuk itu **terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya bahwa terdakwa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan olehnya adalah bukan kenakalan anak-anak akan tetapi sudah menjurus kriminal dan terdakwa mengerti akan resiko dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya terdakwa harus



dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
3. Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;
4. Terdakwa telah beberapa kali melakukan kejahatan yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;



Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa NOPI APRIYANTO BIN USMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah kaos terdiri dari 1 warna merah merek out Class dan 1 (satu) warna putih tanpa merek. **Dirampas untuk di musnahkan ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam tanpa Plat nomor kendaraan Noka. MH8BE4DUACJ281094, Nosin E470-ID-311473 berikut kunci kontaknya. **Dikembalikan Kepada pemiliknya ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari KAMIS Tanggal 26 Juli 2012, oleh **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh **AHMAD FAUZIE, CH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh **GUNTUR WIBOWO, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh terdakwa dengan di dampingi orang tua dan tanpa petugas pembimbing Pemasyarakatan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

**AHMAD FAUZIE, CH, SH.**

**YULIA**

**SUSANDA, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)